



**P U T U S A N**

Nomor 60/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIMON SAIKMAT ALIAS SIMON  
Tempat : Lingei ;  
Umur/tempat lahir : 65 tahun/ 18 Februari 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lingei, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar ;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama lengkap : YULIANUS SAIKMAT ALIAS AKUAN ;  
Tempat tinggal : Lingei ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 4 Juli 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lingei, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar ;  
Agama : Kristen Kahtolik ;  
Pekerjaan : Petani ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : EFERARDUS SAIKMAT ALIAS FITALIS ALIAS

TALIS ;

Tempat tinggal : Lingei

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 2 Februari 1974 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa lingei, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Agama : Kisten Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

4. Nama lengkap : DAVID SAIKMAT ALIAS DAVIT ;

Tempat tinggal : Lingei ;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 28 September 1978 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa lingei, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa - terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa -terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: DENY FRANKLI  
SIANRESY, S.H., dan LODWYK WESSY, S.H., masing-masing advokad/

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tuhumury No.5 Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 39//Pid.B/2020/PN Sml dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2020 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-08/Q.1.13/Eoh.2/02/2020, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia para Terdakwa I SIMON SAIKMAT Alias SIMON, Terdakwa II YULIANUS SAIKMAT Alias AKUAN, Terdakwa III EFERARDUS SAIKMAT Alias FITALIS Alias TALIS, dan Terdakwa IV DAFID SAIKMAT Alias DAFID pada tanggal 27 Februari 2012 atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2012, bertempat di Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Terdakwa I SIMON SAIKMAT Alias SIMON, Terdakwa II YULIANUS SAIKMAT Alias AKUAN, Terdakwa III EFERARDUS SAIKMAT Alias FITALIS Alias TALIS, Terdakwa IV DAFID SAIKMAT Alias DAFID, dan saudara VIKTORYANUS SAIKMAT (Almarhum) berkumpul di rumah tua keluarga Saikmat dan bersepakat untuk menjual tanah milik saudara KASPAR SAIKMAT (ayah dari para Terdakwa) kepada saudara MUHAMAD ROHADI, dimana luas tanah yang akan dijual para Terdakwa kepada saudara MUHAMAD ROHADI adalah panjang pada sisi utara yakni 106 meter (berbatasan dengan tanah SIMON SAIKMAT Alias SIMON (Terdakwa I)), panjang pada sisi selatan yakni 86 meter (berbatasan dengan tanah saksi MOSES LAMERE), lebar pada sisi barat yakni 61 meter (berbatasan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.



dengan jalan trans yamdenna), dan lebar pada sisi timur yakni 94 meter (berbatasan dengan tanah SIMON SAIKMAT Alias SIMON (Terdakwa I));

- Bahwa setelah hal tersebut disepakati oleh para Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV datang menemui Sekretaris Desa Ilngai (saksi SILVINSUS LAMERE Alias NUS) dan Kepala Desa Ilngai (saksi LAURESIUS SERMATAN Alias LAO) yang bertujuan agar Kepala Desa Ilngai mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari keluarga Saikmat kepada saudara MUHAMAD ROHADI, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa IV menemui Sekretaris Desa Ilngai (saksi SILVINSUS LAMERE Alias NUS) dan Kepala Desa Ilngai (saksi LAURESIUS SERMATAN Alias LAO), Terdakwa I dan Terdakwa IV menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan milik Almarhum KASPAR SAIKMAT (ayah dari para Terdakwa);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Kepala Desa Ilngai mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah dari Desa kepada Terdakwa I dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Terdakwa I kepada saudara MUHAMAD ROHADI, dimana pada saat penyerahan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Terdakwa I kepada saudara MUHAMAD ROHADI, para Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saudara MUHAMAD ROHADI yang mana oleh Terdakwa I uang tersebut kemudian dibagikan kepada para Terdakwa dan saudara VIKTORYANUS SAIKMAT (Almarhum) masing – masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membangun makam orang tua para Terdakwa;
- Bahwa saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY sebagai pemilik tanah tidak pernah dilibatkan atau mengetahui perihal jual beli antara para Terdakwa dengan saudara MUHAMAD ROHADI sehingga saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY merasa dirugikan dengan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa saksi/korban LUKAS UWURATUW Alias LUKY merupakan pemilik yang sah dari tanah tersebut berdasarkan :
  - Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 28 Februari 1987;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah tanggal 15 Februari 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengakuan Hak Nomor : Desa Agr.01/11/II/87 tanggal 25 Februari 1987;
- Surat Keputusan Kepala Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 140-02-DL-2014 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Agustus 2014;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN Sml; Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke – 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-08/Q.1.13/Eoh.2/02/2020, , Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SIMON SAIKMAT Alias SIMON, Terdakwa II YULIANUS SAIKMAT Alias AKUAN, Terdakwa III EFERARDUS SAIKMAT Alias FITALIS Alias TALIS, dan Terdakwa IV DAFID SAIKMAT Alias DAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 Ke – 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SIMON SAIKMAT Alias SIMON, Terdakwa II YULIANUS SAIKMAT Alias AKUAN, Terdakwa III EFERARDUS SAIKMAT Alias FITALIS Alias TALIS, dan Terdakwa IV DAFID SAIKMAT Alias DAFID dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara , dengan perintah supaya para Terdakwa segera ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SIMON SAIKMAT ALIAS SIMON, Terdakwa II YULIANUS SAIKMAT ALIAS AKUAN, Terdakwa III EFERARDUS SAIKMAT ALIAS FITALIS ALIAS TALIS dan Terdakwa IV DAVID SAIKMAT ALIAS DAVIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menjual Tanah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada I SIMON SAIKMAT ALIAS SIMON, Terdakwa II YULIANUS SAIKMAT ALIAS AKUAN, Terdakwa III EFERARDUS SAIKMAT ALIAS FITALIS ALIAS TALIS dan Terdakwa IV DAVID SAIKMAT ALIAS DAVIT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto Kopi Surat Penyerahan Tanah Nomor : 140/04/SPT/DS-II/2012, Tanggal 27 Pebruari 2012;
  - Foto Kopi Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah dari saudara SIMON SAIKMAT kepada saudara MOHAMAD ROHADI, Tanggal 27 Pebruari 2012;
  - Foto Kopi Gambar Kasar Situasi yang ditandatangani oleh Kepada Desa Ilngei sebagai yang Mengetahui dan disahkan oleh Camat Tanimbar Selatan;
  - Foto Kopi SURAT KETERANGAN PENGAKUAN HAK. Nomor : Desa Agr.01/IL/II/87, Tanggal 25 Februari 1987;
  - Foto Kopi SURAT PEMERIKSAAN TANAH, Tanggal 28 Februari 1987;
  - Foto Kopi SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK/PENYERAHAN TANAH, Tanggal 15 Februari 1987;
  - Foto Kopi Kwitansi di terima dari Toko Tanimbar Selatan sebesar Rp 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) buat pembayaran panjar tanah diatas gunung, yang diterima oleh YUSTINUS LAMERE di Saumlaki tanggal 9/6-1988;
  - Foto Kopi Kwitansi di terima dari Toko Tanimbar Selatan sebesar Rp 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) buat pembayaran Sisa harga kelapa, yang diterima oleh KASPAR SAIKMAT di Saumlaki tanggal 21-10- 1989;
  - Foto Kopi pengambilan panjar kelapa sebesar Rp.125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh KASPAR SAIKMAT pada tanggal 21/10-87;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi pengambilan panjar harga tanah sesuai patok yang ditanda tangani oleh Y.L. SERMATANG pada tanggal 2 Maret 1988 dengan perincian pengambilan panjar tanggal 18/8-87 sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), Pengambilan uang kontan tanggal 22/11-87 sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), pengambilan uang kontan tanggal 30/12-87 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), Pengambilan uang kontan tanggal 3/1-88 sebesar Rp 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Pelunasan harga Lokasi tanggal 2/3-88 sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Foto Kopi pengambilan uang kontan dengan perincian pengambilan uang kontan tanggal 18/3-88 sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Oleh Tina Sermatan, pengambilan uang kontan sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Oleh Tina Sermatan, dan pengambilan uang Panjar tanggal 25/3/88 sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Oleh Tina;
- Foto Kopi pengambilan uang kontan oleh DAVID METANTOMWATE dan TADEUS METANTOMWATE dengan perincian pengambilan uang kontan oleh DAVID METANTOMWATE tanggal 21/10-89 sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), tanggal 5/11-89 sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan tanggal 22/11-89 sebesar Rp 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) untuk 42 kepala yang ditanda tangani oleh DAVID METANTOMWATE. Perincian pengambilan uang Panjar oleh TADEUS METANTOMWATE tanggal 28/10-89 sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), tanggal 5/11-89 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), tanggal 11/11-89 sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan tanggal 13/11-89 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk 26 kepala yang ditanda tangani oleh TADEUS METANTOMWATE Pada tanggal 26/10-89;
- Foto Kopi pengambilan uang Panjar dengan perincian pengambilan uang Panjar tanggal 27/11-89 sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), tanggal 22/12-89 sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), tanggal 4/2-90 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), tanggal 6/2-90 sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah), tanggal 23/3-90 sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), tanggal 19/4-90 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), tanggal 5/5-90 sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dan tanggal 15/9-90 sebesar Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saul pada tanggal 15/9-90;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi pengambilan uang Kontan dengan perincian pengambilan uang Panjar oleh TETE LAMERE tanggal 9/6-88 sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tanggal 2/8-88 sebesar Rp 10.000,- (Seratus ribu rupiah), tanggal 22/2-89 sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan tanggal 6/4-89 sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Foto Kopi pengambilan uang Kontan dengan perincian pengambilan uang oleh LODO SERMATANG tanggal 13/1-90 sebesar Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) Pengambilan I untuk Perahu, Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) Pengambilan II untuk Perahu, Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) Pengambilan III untuk Perahu, tanggal 15/1-90 sebesar Rp 44.000,- (Empat puluh empat ribu rupiah), dan Rp 5.250,- (Lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan tanggal 31/10-90 sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Foto Kopi surat Pernyataan tanggal 8 April 2001 yang ditanda tangani oleh Y.L. SERMATAN dan B. SERMATAN/MATRUTI sebagai Yang menyerahkan dan L. UWURATUW sebagai Penerima Hiba;
- Foto Kopi surat Keterangan Nomor: 12/KADES-SKTR/90, tanggal 22 Mei 1990 yang ditanda tangani oleh Th. LAMERE sebagai Yang Pihak Pertama yang menyerahkan Kelapa dan LUK UWURATUW sebagai pihak Kedua yang menerima pohon kelapa serta mengetahui Kepala Desa Ilngei G. OLINGER;
- Foto Kopi Risalah Rapat Desa Nomor: 140-01-DL-2014, tanggal 4 Agustus 2014;
- Foto Kopi SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ILNGEI, KECAMATAN TINIMBAR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Nomor: 140-02-DL-2014, tanggal 10 Agustus 2014 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN Sml;
- Foto Kopi Surat Pernyataan dari YULIANUS SAIKMAT tanggal 30 Agustus 2017;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 32/Pid.B/2018/PN Sml tanggal 28 September 2018;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 64/PID/2018/PT AMB tanggal 29 November 2018;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 284 K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Undangan Gelar Mediasi kasus pertanahan tertanggal 29 Agustus 2014;
- Foto Kopi Surat Kepala Desa lingei Nomor 140 tertanggal 10 Agustus 2014;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Sml tertanggal 26 April 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Agustus sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding Nomor 39 /Pid.B/2020/PN Sml;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sml dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon guna pemeriksaan oleh tingkat banding, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 24 Agustus 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan bahwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan Vrijspraak atau setidaknya tidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Recht Vervolging) dengan segala pertimbangan – pertimbangan hukum dan uraian – uraian sebagaimana dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hal-hal yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding telah dibantah Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding sebagaimana diuraikan secara menyeluruh dengan mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki sudah dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaan dan tidak ada hal – hal yang baru dan hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sml, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sml, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 385 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 39/Pid.B/2020/PN Sml, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 oleh kami **TOGAR, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis dengan **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H,M.Hum** dan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 September 2020 Nomor 60/PID/2020/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **KEITEL von EMSTER, S.H.**, Panitera tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.**

**TOGAR, S.H.,M.H.**

**PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H**

**Panitera,**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)